



SALINAN



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG  
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2019



SALINAN

BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat mempunyai hak untuk berkomunikasi, sehingga keberadaan pengaturan menara telekomunikasi sangat penting untuk menjamin hak masyarakat untuk berkomunikasi serta pembangunan menara telekomunikasi juga sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan pengaturan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diatur dengan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. [Pasal 18 Ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
2. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999](#) tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009,07 / PRT / M / 2009,19 / PER / M.KOMINFO /03 / 2009,3 / P /2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.

5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
7. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
8. Tiang telekomunikasi *Microcell* yang selanjutnya disebut *microcell* adalah tiang menara tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
9. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan yang dikenakan atas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menara telekomunikasi.
11. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
15. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang dan pelayanan pengawasan serta pengendalian menara telekomunikasi yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk bangunan menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemanfaatan menara telekomunikasi milik pemerintah dan untuk kegiatan sosial dan keagamaan.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pemanfaatan ruang dan pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang dengan melakukan pengelolaan bangunan menara telekomunikasi dan diwajibkan membayar retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi termasuk golongan retribusi jasa umum.

### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang oleh menara telekomunikasi.

### BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 7

Prinsip dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang bagi menara telekomunikasi, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian menara telekomunikasi.

### BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Besarnya Retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tarif Retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara biaya operasional pengendalian dan pengawasan setiap menara telekomunikasi dengan total nilai menara telekomunikasi
- (3) Nilai menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. tinggi menara;
  - b. lokasi pendirian menara;
  - c. struktur menara;
  - d. tata ruang; dan
  - e. pemanfaatan menara.
- (4) Nilai menara telekomunikasi yang menggunakan tiang *microcell* berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk ketinggian menara disetarakan dengan nilai ketinggian menara telekomunikasi dengan tinggi kurang dari atau sama dengan 20 m (dua puluh meter);
  - b. untuk lokasi pendirian menara disetarakan dengan nilai lokasi menara telekomunikasi diatas tanah; dan
  - c. untuk struktur menara disetarakan dengan nilai menara telekomunikasi berstruktur teregang;
- (5) Biaya operasional pengendalian dan pengawasan setiap menara telekomunikasi sebesar Rp 1.583.333,- (satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan biaya operasional diatur dalam Peraturan Bupati.
- (7) Nilai menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Masa retribusi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

#### Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut di wilayah Kabupaten Buleleng.

BAB VIII  
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,  
ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi wajib membayar retribusi.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terhutang wajib dibayar sekaligus.
- (3) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain/unit layanan terpadu dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (5) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatat dalam buku daftar penerimaan retribusi.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X  
PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Penerbitan Surat Teguran atau peringatan atau surat lain sebagai tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Surat teguran atau peringatan atau surat lain diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk dokumen yang dipergunakan untuk melakukan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB XI  
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh pada :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Kabupaten yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII  
PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000, - (Lima Puluh Juta Rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 14 Maret 2019

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 14 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI  
BALI : ( 1 , 8 /2019 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM.

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 110 huruf n Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi oleh pemerintah daerah merupakan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis pelayanan yang menjadi obyek retribusi jasa umum. Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi membutuhkan peran serta masyarakat melalui pembayaran retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. Besaran retribusi disesuaikan dengan kemampuan masyarakat serta mempertimbangkan aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk itu Pemerintah Kabupaten Buleleng harus menyusun formulasi yang tepat dalam menghitung tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan tidak mengacu pada NJOP.

Atas dasar pertimbangan dimaksud diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

## II. PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup Jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup Jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tingkat penggunaan jasa” adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

Besarnya Retribusi dihitung sebagai berikut :

$$RPMT = TR \times TP$$

$$TR = BO \times (NT \times NL \times NS \times NTR \times NP)$$

Keterangan:

RPMT:	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
NTR :	Tarif Retribusi TP
TP :	Tingkat Penggunaan Jasa
BO :	Biaya Operasional
NT :	Nilai Tinggi Menara
NL :	Nilai Lokasi Pendirian Menara
NS :	Nilai Struktur Menara
NTR :	Nilai Tata Ruang
NP :	Nilai Pemanfaatan Menara

Contoh penghitungan retribusi menara telekomunikasi:

Perusahaan penyedia menara telekomunikasi memiliki sebuah menara yang terletak di Banjar Dinas Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Menara tersebut memiliki ketinggian 52 m (lima puluh dua meter), lokasinya di atas tanah, dengan struktur berbentuk teregang, digunakan sebagai menara individual atau 1 (satu) operator telekomunikasi dan telah dilakukan 12 (dua belas) kali kunjungan. Maka penghitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah sebagai berikut:

$$RPMT = BO \times (NT \times NL \times NS \times NTR \times NP) \times TP$$

$$BO = \text{Rp } 1.583.333,- \text{ (satu tipe tower)}$$

$$NT = 0,85 \text{ (tinggi menara berada di range 40 – 60)}$$

$$NL = 1 \text{ (lokasi pendirian menara berada di atas tanah)}$$

$$NS = 0,75 \text{ (struktur menara berbentuk teregang)}$$

$$NTR = 0,75 \text{ (Banjar Dinas Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak masuk dalam wilayah perdesaan)}$$

$$NP = 1,25 \text{ (menara digunakan individual atau 1 (satu) operator telekomunikasi)}$$

$$TP = 12 \text{ (dua belas)}$$

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= \text{Rp } 1.583.333,- \times (0,85 \times 1 \times 0,75 \times 0,75 \times \\ &1,25) \times 12 \\ &= \text{Rp } 11.355.468,- \end{aligned}$$

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk menyelenggarakan pelayanan, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

#### Pasal 10

Cukup jelas.

#### Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 1.

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI            PENGENDALIAN            MENARA

TELEKOMUNIKASI

---

A. NILAI MENARA TELEKOMUNIKASI

1. Nilai Tinggi Menara

No	Ketinggian Menara	Nilai
1	lebih dari 60 m (enam puluh meter) sampai dengan 80 m (delapan puluh meter)	1
2	lebih dari 40 m (empat puluh meter) sampai dengan 60 m (enam puluh meter)	0,85
3	lebih dari 20 m (dua puluh meter) sampai dengan 40 m (empat puluh meter)	0,7
4	kurang dari atau sama dengan 20 (dua puluh) meter	0,55

2. Nilai Lokasi Pendirian Menara:

No	Lokasi Pendirian Menara	Nilai
1	di atas tanah	1
2	di atas bangunan	0,75

3. Nilai Struktur Menara

No	Struktur Menara	Nilai
1	Mandiri	1
2	Teregang	0,75
3	Monopole	0,5

4. Nilai Tata Ruang:

No	Sistem Tata Ruang	Nilai
1	perkotaan	1
2	perdesaan	0,75

5. Nilai Pemanfaatan Menara:

No	Jenis Pemanfaatan	Nilai
1	Individual/1 (satu) pengguna	1,25
2	Bersama :	
	a. 2 (dua) pengguna	1
	b. 3 (tiga) pengguna	0,75
	c. 4 (empat) pengguna	0,50
	d. lebih dari 4 (empat) pengguna	0,25

## B. KOMPONEN PENDUKUNG PERHITUNGAN BIAYA OPERASIONAL

Jumlah tim : 3 tim  
Jumlah Menara : 270 Unit  
Hari Kunjungan yang  
dibutuhkan 3 unit : 90 hari kerja  
Jumlah Orang dalam 1 tim : 5 orang  
Jumlah Orang dalam tim semua : 15 orang

NO	KETERANGAN		BIAYA	JUMLAH
1	Honor Tim 15 orang x 12 bulan	180 ob	250.000	45.000.000
2	Sewa Kendaraan 3 Unit	90 Hari	350.000	94.500000
3	Biaya perjalanan dinas dalam daerah 15 Orang	90 Hari	200.000	270.000.000
4	ATK untuk 3 Tim	1 Tahun	6.000.000	18.000.000
				427.500.000
	Biaya rata2/ per menara/ per tahun : 270 menara			1.583.333

Perhitungan terinci terkait komponen pendukung perhitungan biaya operasional diatur dengan Peraturan Bupati

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA